

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 001/TABUR/2019
TENTANG

MEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENILAIAN MANDIRI
PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI SECARA ONLINE
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

BUPATI PURBALINGGA

Meningkatkan a. bahwa sesuai dengan rencana Perencanaan Menteri
Perencanaan Aparatur Negeri dan Reformasi Birokrasi
Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi
Birokrasi instansi Pemerintahan, dan dalam rangka Penilaian
Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara Online
dibutuhkan Pemerintah Kabupaten Purbalingga, serta
dengan pertimbangan pada Insurasi Presiden Nomor 1
Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas
Pembangunan Nasional Tahun 2010, maka perlu dibentuk
Tim Pelaksana Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi secara Online;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, maka perlu membentuk Keputusan Bupati
tentang Pembentukan Tim Pelaksana Penilaian Mandiri
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Secara Online di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun
2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang
Percampuran Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Koneksi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembentukan Tindak
Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4150);



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 700/105 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENILAIAN MANDIRI
PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI SECARA *ONLINE*
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah, dan dalam rangka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara *Online* dilingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga, serta dengan mendasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010, maka perlu dibentuk Tim Pelaksana Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara *Online*;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Secara *Online* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Secara *Online* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. merencanakan dan menyusun rencana kerja pembangunan integritas yang meliputi :
 - 1) Penilaian proses :
 - a) manajemen perubahan;
 - b) penataan perundang-undangan;
 - c) penataan dan penguatan organisasi;
 - d) penataan tata laksana;
 - e) penataan sistem manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f) penguatan akuntabilitas;
 - g) penguatan pengawasan; dan
 - h) peningkatan kualitas pelayanan publik.

[Handwritten signature]

2) Penilaian hasil atas :

- a) kapasitas dan akuntabilitas kinerja organisasi;
- b) pemerintahan yang bersih dan bebas KKN; dan
- c) kualitas pelayanan publik.

- b. melaksanakan survei internal atas kapasitas organisasi;
- c. melaksanakan diskusi panel dalam Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara *Online*;
- d. melaksanakan Submit Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi secara *Online*.

- KETIGA : Tim Pelaksana Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Secara *Online* sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Purbalingga.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 2 Januari 2019

Plt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,


DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth.

1. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
2. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
5. Semua Anggota Tim PMPRB Kabupaten Purbalingga yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 700 / 105 TAHUN 2019
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
 PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN
 REFORMASI BIROKRASI SECARA *ONLINE* DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 PURBALINGGA TAHUN 2019

KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA MANDIRI PELAKSANAAN
 REFORMASI BIROKRASI SECARA *ONLINE* DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN PURBALINGGA

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Purbalingga	Pengarah I
2.	Wakil Bupati Purbalingga	Pengarah II
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga.	Penanggungjawab
4.	Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Ketua merangkap Koordinator Assesor
5.	Inspektur Pembantu Wilayah II pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua
6.	Sekretaris Inspektorat Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
7.	Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota merangkap Assesor
8.	Kepala Bidang Pembinaan dan Penatausahaan Kepegawaian pada BKPPD Kabupaten Purbalingga	Anggota merangkap Assesor
9.	Auditor Madya pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota merangkap Assesor
10.	Kepala Sub Bagian Perundang-undangan pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota merangkap Assesor
11.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada DPMPTSP Kabupaten Purbalingga	Anggota merangkap Assesor
12.	Kepala Seksi Tata Kelola <i>E-Government</i> pada DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga.	Anggota merangkap Assesor
13.	Kepala Sub Bagian Perencanaan pada BKPPD Kabupaten Purbalingga	Anggota
14.	Kepala Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi pada Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kabupaten Purbalingga.	Anggota
15.	Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga.	Anggota
16.	2 (dua) orang Auditor/Pelaksana pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga.	Anggota

Plt. BUPATI PURBALINGGA
 WAKIL BUPATI,


 DYAH HAYUNING PRATIWI